




Menakar Perkembangan RUU Masyarakat Hukum Adat




Agustus 2021 | Presented by Madani Berkelanjutan




Hal yang Akan Didiskusikan



Dinamika Pengesahan
RUU MHA



Kondisi Spasial Wilayah
Adat



Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi
Pengesahan RUU MHA



Perjalanan RUU MHA






Isu-isu yang diperdebatkan dalam Draf RUU MHA terkini



Istilah **Masyarakat Hukum Adat** masih menjadi istilah yang digunakan pada seluruh peraturan perundang-undangan Indonesia



AMAN sebagai organisasi masyarakat adat terbesar di Indonesia melihat bahwa istilah yang harus digunakan yaitu **Masyarakat Adat** karena dimensi yang dilihat tidak hanya dimensi hukum saja



Adanya perbedaan istilah terkait Masyarakat Adat/Masyarakat Hukum Adat



Isu-isu yang diperdebatkan dalam Draf RUU MHA terkini



UU No. 18 Tahun 2004
tentang Perkebunan

Masyarakat yang memiliki hubungan yang kuat dengan tanah



UU No.11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja



UU No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Masyarakat yang memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup



UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Secara eksplisit menyebutkan cara hidup masyarakat hukum adat yang subsisten sebagai unsur masyarakat hukum adat itu sendiri.

Diperlukan adanya kejelasan penggunaan istilah dan unsur karena akan berpengaruh secara sosial, politik, dan ideologis



Isu-isu yang diperdebatkan dalam Draf RUU MHA terkini



Identifikasi

Dilakukan oleh **Panitia Ad Hoc** atau Masyarakat Hukum Adat sendiri




Verifikasi

Panitia Ad Hoc melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi sebelumnya



Validasi

Panitia Ad Hoc melakukan validasi atas keabsahan hasil verifikasi



Penetapan

Dituangkan dalam berita acara pemeriksaan



Hal yang menjadi perdebatan yaitu berkaitan dengan institusi yang menjalankan tahapan-tahapan pengakuan masyarakat hukum adat tersebut



Isu-isu yang diperdebatkan dalam Draf RUU MHA terkini



Masyarakat Hukum Adat yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hanyalah yang **telah ditetapkan atau lewat Peraturan Daerah atau SK Kepala Daerah**




Produktivitas untuk menghasilkan Perda atau SK Kepala Daerah terkait MHA **rendah.**

PENYEBAB



Faktor Ekonomi Politik



Proses penetapan masyarakat hukum adat lewat peraturan daerah seringkali menjadi **berbelit dan panjang**

Perlindungan Masyarakat Hukum Adat TIDAK SEHARUSNYA dibedakan antara "yang terdaftar" dengan "yang belum terdaftar" karena Masyarakat Hukum Adat merupakan bagian dari warga negara yang dilindungi hak-haknya oleh negara



Isu-isu yang diperdebatkan dalam Draf RUU MHA terkini



PERAN VITAL PEREMPUAN ADAT



Penjaga pengetahuan atas kedaulatan pangan dan energi dalam keluarga dan komunitas



Pengampu wilayah kelola perempuan adat yang berkaitan erat dengan sumber-sumber penghidupan



Pemegang otoritas atas keberlangsungan kehidupan dan sumber-sumber penghidupan keluarga dan komunitas

Hak-hak perempuan adat seperti hak individu perempuan sebagai warga negara; hak sebagai anggota komunitas suatu masyarakat hukum adat; dan hak kolektif perempuan adat belum diatur dalam RUU MHA



Isu-isu yang diperdebatkan dalam Draf RUU MHA terkini



Masyarakat Hukum Adat memiliki kerentanan yang serius sehingga **pelanggaran hak masyarakat sering terjadi** dan karenanya memerlukan mekanisme pemulihan hak yang diatur dalam RUU MHA





Posisi peradilan adat dalam sistem peradilan pidana **perlu dijelaskan** lebih lanjut dalam RUU MHA



Tumpang Tindih dengan Izin/Konsesi

Tumpang Tindih dengan Area of Interest Food Estate




Sumber Data: Tutupan Lahan, Pemanfaatan Dan Rencana Kehutanan, Fungsi Ekosistem Gambut, PIPPIB, PIAPS, AOI Food Estate (Geoportal KLHK Dikases 2019); Minerba Migas (DEN Diakses 2019); Izin Sawit (Berbagai Sumber); Batas Administrasi (RBI 2019); Wilayah Adat (BRWA 2018)


Sumber Data: Tutupan Lahan, Pemanfaatan Dan Rencana Kehutanan, Fungsi Ekosistem Gambut, PIPPIB, PIAPS, AOI Food Estate (Geoportal KLHK Dikases 2019); Minerba Migas (DEN Diakses 2019); Izin Sawit (Berbagai Sumber); Batas Administrasi (RBI 2019); Wilayah Adat (BRWA 2018)



Sebaran Hutan Alam pada Wilayah Adat



Sebaran Ekosistem Gambut pada Wilayah Adat




Sumber Data: Tutupan Lahan, Pemanfaatan Dan Rencana Kehutanan, Fungsi Ekosistem Gambut, PIPPIB, PIAPS, AOI Food Estate (Geoportal KLHK Dikases 2019); Minerba Migas (DEN Diakses 2019); Izin Sawit (Berbagai Sumber); Batas Administrasi (RBI 2019); Wilayah Adat (BRWA 2018)


Sumber Data: FEG & KHG (<http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/kesatuan-hidrologis-gambut-nasional-skala-1250-000/>); Izin dan Konsesi (Simpul jaringan CSO dan Berbagai sumber, diolah); Area Terbakar 2019 (http://sipongi.menlhk.go.id/hotspot/luas_kebakaran) Lahan Gambut (Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian 2019); Prioritas Restorasi (BRG 2019, Simpul jaringan CSO, Diolah); Target Restorasi (BRG 2019, Simpul jaringan CSO, Diolah)



PETA PEBISNIS DI PARLEMEN



Terdapat potensi konflik kepentingan dalam pengesahan RUU MHA



Faktor UU Cipta Kerja



PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Berbasis Risiko

Pemanfaatan ruang diterbitkan secara otomatis setelah 20 hari kerja permohonan izin diajukan, walaupun detail tata ruang daerah belum tersedia



PP no. 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

PP ini tidak secara tegas mengedepankan prinsip Free Prior Informed Consent.



PP no. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

Pemberian kemudahan izin dan birokrasi seperti percepatan pemberian perizinan berusaha hingga pemanfaatan ruang atas dasar Proyek Strategis Nasional



TERIMA KASIH!

Unduh laporan terbaru kami di www.madaniberkeltanjan.id